

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perlindungan internasional terhadap pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 terdapat ketentuan berisikan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pengungsi selain itu penentuan status hukum pengungsi menurut Konvensi 1951. Pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di negara ia berada. Dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigran dan berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), organisasi internasional yang mengurus migrasi (IOM) juga sangat penting konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan mereka mendapat perlakuan sesuai ketentuan instrumen hukum internasional. Menangani pengungsi di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dengan memberikan tempat penampungan.
2. Meski Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 namun Indonesia menerima pengungsi dan memperlakukan para pengungsi tersebut dengan layak, walaupun Indonesia sendiri tidak

terlibat langsung dalam penentuan status atau pengambilan keputusan terhadap para pengungsi namun Indonesia memfasilitasi lembaga khusus menangani para pengungsi seperti UNHCR dan IOM, seperti memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke Indonesia. Intinya Indonesia melaksanakan dan patuh terhadap peraturan Internasional meski bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951.

## **B. Saran**

1. Diharapkan adanya kerjasama yang intensif antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani masalah pengungsi seperti UNHCR dan IOM, karena Indonesia sendiri merupakan negara anggota PBB meski bukan penandatangan Konvensi Jenewa 1951 namun turut menerima, melaksanakan, dan ikut membantu para pengungsi yang datang kewilayah Indonesia meski tidak secara langsung bertanggung jawab. Kemudian memberikan transparansi atau keterbukaan informasi tentang masalah pengungsi, baik melalui media cetak dan media online.
2. Diharapkan negara Indonesia segera mempertimbangkan meratifikasi konvensi 1951 agar instrumen Internasional tersebut dapat menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Atik Krustiyati, 2009, *Tinjauan aspek hukum internasional*, Brilian Media, Jakarta.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum perjanjian internasional*, Universitas Andalas.
- Herman Suryokumoro, 2017, *Hukum Innternasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Husni Syam; 2009, *Society and Human Riset*, Fakultas Hukum UNISBA.
- Prasetyo Hadi Purwandoko, 1998, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Bandung, Alfabeta.
- Umar Suryadi Bakry, 2017, *Dasar-dasar hubungan internasional*, Kencana, Bekasi Utara.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Piagam PBB dan Resolusi PBB
- Statuta UNHCR
- Konvensi Janewa Tahun 1951 tentang status pengungsi
- Protokol Janewa 1967 tentang status pengungsi
- Perturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang PPLN

### **C. Sumber Lainnya**

Enny Soeprapto, "*Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan*", (Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.

Heru Susetyo, 2004, *Kebijakan Penanganan IDPs di Indonesia dan Dunia Internasional*, Jurnal HI, Vol.2 No.1 Okt.

ICJR : *Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, Sebagaimana dimuat di dalam <http://icjr.or.id/melihatperlindungan-pengungsi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.*

Jonathan sarwono, 2010, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V ANDI OFFSET. Kompas, "OKI Serukan Tekanan Pol", Surat Kabar Kompas, 4 Agustus 2012.

Maha Putri Paramitha, *Jurnal Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh*, <http://ejournal.uajy.ac.id/9158/1/JURNALHK10952.pdf> diakses pada 3 April 2017.

Rawati Handayani, 2002, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) Dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Jurnal HI UNPAD, vol. 1 no. 2.

Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 47\_.

Vindy Anggraini, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional, Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/Januari/2014.*